



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

URAY ANGGRAINI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Maret 1991, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. H. Rais A.Rahman Gg. Lancang Kuning No.20, RT. 015 RW. 005, Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, nomor HP 081352140108, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 19 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 12 Maret 1991 sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor 635/KH/1991 tertanggal 3 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Uray Anggraeni diperbaiki menjadi Uray Anggraini dengan alasan Pemohon telah menggunakan nama Uray Anggraini pada surat-surat penting Pemohon seperti KTP, KK dan Ijazah;
3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 6 hal penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan sebagai berikut kepada Pemohon untuk memperbaiki nama

Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Uray Anggraeni diperbaiki menjadi tertulis Uray Anggraini;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat fotokopi bermeterai cukup telah dicocokkan aslinya, berupa :

1. Akta Kelahiran atas nama Uray Anggraeni, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Uray Anggraini, Amd, Keb., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Ijazah Diploma III atas nama Uray Anggraini, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dede Efriadi, S.E., selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat fotokopi P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, lalu bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

Saksi I. **SAHRUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 12 Maret 1991;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Lahir Nomor 635/KH/1991 tertanggal 3 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan ejaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Uray Anggraeni diperbaiki menjadi Uray Anggraini;
- Bahwa alasan Pemohon telah memperbaiki ejaan namanya menjadi Uray Anggraini karena pada surat-surat penting Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Diploma III telah menggunakan ejaan nama tersebut;

Halaman 2 dari 6 hal penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

menyatakan membenarkannya ;

Saksi II. **YUSUF M. SALEH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 12 Maret 1991;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Lahir Nomor 635/KH/1991 tertanggal 3 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan ejaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Uray Anggraeni diperbaiki menjadi Uray Anggraini;
- Bahwa alasan Pemohon telah memperbaiki ejaan namanya menjadi Uray Anggraini karena pada surat-surat penting Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Diploma III telah menggunakan ejaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki ejaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Uray Anggraeni diperbaiki menjadi tertulis Uray Anggraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada pokoknya mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*) ;

Halaman 3 dari 6 hal penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Kota Pontianak, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dalil-dalil dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di Persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Pontianak tanggal 12 Maret 1991;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Lahir Nomor 635/KH/1991 tertanggal 3 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan ejaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Uray Anggraeni diperbaiki menjadi Uray Anggraini;
- Bahwa benar alasan Pemohon telah memperbaiki ejaan namanya menjadi Uray Anggraini karena pada surat-surat penting Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Diploma III telah menggunakan ejaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya ternyata cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, serta kepatutan, oleh karenanya permohonan Pemohon yang memohon supaya izin untuk memperbaiki ejaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Uray Anggraeni diperbaiki menjadi tertulis Uray Anggraini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (1) juncto Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perubahan nama dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa selanjutnya secara hukum diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan nama tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 6 hal penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki ejaan nama Pemohon yang semula tertulis **Uray Anggraeni** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 635/KH/1991 tertanggal 3 Juli 1991 diperbaiki menjadi tertulis **Uray Anggraini**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan ejaan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan ejaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami MOCH ICHWANUDIN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh HENDRA AZWAR, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRA AZWAR, S.H.

MOCH ICHWANUDIN, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 hal penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Proses.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp -
PNBP	Rp -
Meterai	Rp 12.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 102.000,00

(seratus dua ribu rupiah)